

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perpajakan merupakan komponen penting dalam pengelolaan negara, khususnya yang berkaitan dengan kapitalisasi semua pengeluaran pemerintah, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sampai saat ini, sebagian besar pendapatan pemerintah secara tradisional berasal dari sektor pajak. Pajak memiliki banyak kegunaan sebagai sumber utama penerimaan negara, antara lain sebagai berikut: 1) fungsi anggaran, sebagai sumber penerimaan negara dengan cara menghimpun uang atau dana dari wajib pajak ke kas negara untuk mendanai pembangunan infrastruktur nasional dan belanja negara lainnya; 2) fungsi regulasi, sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi; dan 3) fungsi distribusi, dalam rangka menyeimbangkan dan menyalurkan antara distribusi pendapatan dengan belanja negara lainnya (Resmi, 2019, p. 2). Pajak melayani tujuan-tujuan ini dengan cara-cara berikut: Penghasilan pajak telah menjadi kontributor penting bagi penerimaan negara hingga saat ini; karenanya, keterlibatan aktif dari wajib pajak dan calon wajib pajak diperlukan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia.

Pajak merupakan iuran kepada pemerintah yang dibebankan oleh negara untuk jangka waktu tertentu kepada wajib pajak yang diwajibkan dan harus dibayar oleh wajib pajak (Agus Salim, 2019, p. 13). Dalam jangka waktu tertentu, negara akan mulai memungut pajak yang harus dibayar. Pajak didefinisikan sebagai

penyertaan wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pajak didefinisikan sebagai penyertaan wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Agus Salim, 2019, p. 11).

Dilansir dari CNBC Indonesia (2023), Suryo Utomo Direktur Jenderal Pajak menjelaskan realisasi kepatuhan wajib pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2022 sebesar 83,2%. Meskipun tidak mencapai 90%, namun angka tersebut telah melewati target yang ditentukan pada tahun 2022, yaitu sebesar 80%. Suryo memaparkan jumlah penyampaian SPT hingga Senin (31/1/2023) telah mencapai angka 2.350 WPOP. Mengenai target penyampaian SPT untuk 2023, ia menjelaskan bahwa kemungkinan besar akan terjadi peningkatan, namun ia mengatakan bahwa sampai saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih terus melakukan perhitungan mengenai angka tingkat kepatuhan penyampaian SPT untuk tahun 2023 ini apakah targetnya akan melampaui target atau tidak.

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bahwa UMKM didefinisikan sebagai sebuah bisnis yang dioperasikan oleh pelaku usaha secara individu, rumah tangga ataupun badan usaha berskala kecil. Oleh karena itu, apabila UMKM dikenakan pajak yang setara dengan perusahaan besar maka akan memberatkan dan dapat menghambat pertumbuhan

UMKM di Indonesia.

Pemerintah membantu usaha kecil, mikro, menengah (UMKM) dengan memberikan dukungan finansial, pelatihan, dan akses pasar yang lebih besar. UMKM dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan komunitas lokal. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena dianggap dapat meningkatkan inklusi ekonomi dengan memberikan peluang pekerjaan kepada individu atau kelompok yang mungkin sulit mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar, UMKM juga dianggap sebagai penggerak ekonomi yang penting. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pelaku UMKM dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori: 1) usaha mikro memiliki aset maksimal sebesar Rp. 50 juta dan omzet maksimal sebesar Rp. 300 juta; 2) usaha kecil memiliki aset lebih dari Rp. 50 juta hingga Rp. 500 juta dan omzet lebih dari Rp. 300 juta hingga Rp. 2,5 miliar; dan 3) usaha menengah memiliki aset lebih dari Rp. 500 juta hingga Rp. 10 miliar dan omzet lebih dari Rp. 2,5 miliar hingga Rp. 50 miliar.

Sektor usaha UMKM merupakan salah satu penyokong ekonomi di Indonesia, yakni sebesar 71.99%. Maka pelaku UMKM didorong untuk memanfaatkan program keringanan pajak. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jatim II memberikan keringanan pajak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Diungkapkan oleh Kabid P2 Humas Kanwil DJP Jatim II bahwa jika sebelumnya berapapun omzet dari UMKM, wajib pajak membayar pajaknya sebesar 0,5%. Namun, hingga bulan Desember tahun 2020 pajak akan ditanggung oleh pemerintah. Lebih jauh dipaparkan bahwa menurut data

nasional, pelaku UMKM yang memanfaatkan keringanan pajak baru terbilang 10%, sedangkan untuk wilayah DJP Jatim II sudah 30%. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana mendorong peran serta wajib pajak dalam memberikan rasa keadilan, kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, memberi kontribusi bagi negara serta pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat khususnya wajib pajak UMKM meningkat (<https://sidoarjonews.id>, 2020).

Salah satu kota di Indonesia dengan jumlah UMKM terbesar adalah Kota Sidoarjo khususnya di kecamatan Tanggulangin. Ibu Ida sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) yang bertugas untuk menyampaikan program yang ada di Dinas Koperasi (seperti, seminar *business matching* atau sertifikasi perijinan) kepada pelaku UMKM yang merupakan anggota dari UMKM Binaan Kecamatan Tanggulangin. Dalam wawancara singkat bersama Ibu Ida, ia menyampaikan bahwa UMKM yang berada dalam lingkup binaan Kecamatan Tanggulangin cukuplah banyak sekitar 114 UMKM. UMKM Binaan Kecamatan Tanggulangin terbagi menjadi dua jenis usaha, yaitu *Craft* dan *Food & Beverage*. *Craft* merupakan UMKM yang tergolong pengrajin (sepatu, aksesoris, sandal, dll), sedangkan *Food & Beverage* UMKM yang tergolong menjual makanan dan minuman. UMKM yang tergabung terbilang banyak dan aktif mengikuti kegiatan yang dilakukan kantor kecamatan. Selain itu, sebanyak 100 anggota UMKM Binaan Kecamatan Tanggulangin sudah memiliki NPWP, yang berarti mereka sudah mulai melaporkan pajak penghasilannya. Namun, banyak UMKM masih belum melaporkan pajak penghasilan karena sebagian hanya membuat NPWP

sebagai syarat usaha dan cenderung menghindari kewajiban perpajakan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jatim II memberikan keringanan pajak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang jika awalnya tarif yang dikenakan sebesar 0,5% dari penghasilan bruto, maka hingga Desember tahun 2020 pajak akan ditanggung oleh pemerintah. Diharapkan UMKM dapat memanfaatkan keringanan pajak ini, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang mendorong peran serta wajib pajak dalam memberikan rasa keadilan, kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak berarti wajib pajak memiliki pemahaman untuk melaksanakan tugas perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan tanpa dipaksa oleh pihak ketiga, diperingatkan atau diancam, dan dikenakan hukuman terkait hukum dan administrasi (Gunadi, 2013, p. 94). Kepatuhan wajib pajak dievaluasi dengan menentukan bagaimana individu atau organisasi memilih untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal diartikan sebagai suatu tindakan atau perilaku dimana wajib pajak berusaha memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil diartikan sebagai suatu tindakan atau perilaku dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, yaitu sesuai isi dan inti undang-undang perpajakan. Salah satu indikator dalam kepatuhan wajib pajak adalah penyampaian laporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam pengisian SPT, wajib pajak harus mengisi sesuai dengan jenis pajak yang dikenakan, seperti wajib pajak UMKM

yaitu SPT PPh (Pajak Penghasilan). Kepatuhan waktu pelaporan SPT juga sangat penting, dimana SPT harus disampaikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan oleh otoritas pajak bahwa untuk wajib pajak badan ialah 30 April, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi (WPOP) ialah 30 Maret dimana wajib pajak UMKM termasuk dalam kategori ini. Jika wajib pajak badan melanggar atau melaporkan SPT melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, maka akan terkena denda. Wajib pajak badan akan dikenakan denda senilai Rp. 1.000.000 per SPT masa pajak, sedangkan untuk WPOP senilai Rp.100.000 per SPT masa pajak. Metode penyampaian SPT dapat disampaikan secara online melalui portal pajak elektronik atau langsung mendatangi KPP terdekat (Resmi, 2019).

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak secara sukarela melakukan pembayaran pajak tanpa adanya paksaan (Nila Kris, 2021). Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka wajib pajak harus menyadari akan peran perpajakan dalam pembiayaan negara. Beberapa aspek penting dalam hal kesadaran wajib pajak menyangkut kepatuhan ialah, kesadaran aturan pajak, kesadaran tentang kewajiban pajak, pemenuhan kewajiban pajak, kesadaran terhadap konsekuensi pelanggaran, dan kesadaran terhadap hak dan kewajiban. Kesadaran aturan pajak melibatkan kesadaran tentang aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia mencakup pemahaman mengenai jenis-jenis pajak, tarif, pengurangan, dan ketentuan pajak lainnya. Kesadaran tentang kewajiban pajak bahwa wajib pajak harus menyadari kewajiban mereka untuk melaporkan pendapatan dan pembayaran pajak yang sesuai. Pemenuhan kewajiban pajak mengartikan bahwa wajib pajak juga mencakup komitmen untuk memenuhi

kewajiban pajak secara jujur dan tepat waktu. Kemudian dalam hal kesadaran terhadap konsekuensi pelanggaran menyangkut kesadaran akan adanya konsekuensi pelanggaran perpajakan, termasuk sanksi, denda atau tindakan hukum jika wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan. Kesadaran terhadap hak dan kewajiban bahwa kesadaran wajib pajak juga mencakup tentang hak dan kewajiban mereka dalam hal perpajakan. Kesadaran wajib pajak penting dalam menjaga kepatuhan perpajakan dan memastikan bahwa pajak yang diperlukan untuk mendukung layanan publik dan pembangunan ekonomi dikelola dengan baik. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak adalah faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak yang lebih sadar atau mempunyai tingkat kesadaran akan perpajakan tinggi cenderung lebih kooperatif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Luky Dani (2022) dan Ayu Wantika (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratih Kumala (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak merupakan jumlah atau persentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (Ratih Kumala, 2020). Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Pasal 57 menjelaskan bahwa wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final. Sesuai pasal ini, maka UMKM juga dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final. UMKM yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.8 miliar dalam waktu satu tahun pajak dikenakan tarif pajak Penghasilan final sebesar 0,5%. Namun, jika

wajib pajak UMKM tergolong wajib pajak orang pribadi (OP), terdapat fasilitas khusus atau keringanan, yaitu jika memiliki peredaran bruto Rp. 500 juta dalam satu tahun pajak, maka UMKM tersebut tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Aturan ini sesuai dengan harmonisasi terbaru peraturan perpajakan dalam Undang-undang No.7 Tahun 2021. Peraturan pemerintah ini juga dimaksudkan untuk mendorong usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pemerintahan (<https://www.pajak.go.id>, 2022). Wajib pajak UMKM menganggap bahwa tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan tingginya jumlah besaran pajak terutang yang harus dibayarkan. Dengan demikian, tarif pajak yang wajar dan tidak terlalu tinggi untuk wajib pajak UMKM dapat mendorong UMKM untuk lebih meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Luky Dani (2022) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratih Kumala (2020) bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi. Sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Luky Dani, 2022). Wajib pajak yang terlambat atau melanggar kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi. Sanksi pajak dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan pembayaran kerugian oleh wajib pajak kepada pemerintah yang dapat berkaitan dengan denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana berhubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya

menyakut ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berupa sanksi pidana kurungan penjara dengan kurungan waktu sesuai dengan tingkat masalah atau pelanggaran yang dilakukan wajib pajak (Resmi, 2019, p. 61).

Sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak, bahwa apabila sanksi yang diberikan tegas dan merugikan wajib pajak maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang tentunya wajib pajak akan berperilaku patuh akan pajaknya. Tarif pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jika tarif yang diberikan dirasa tidak adil dan tinggi, namun dengan adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah yang akan merugikan wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Anik Yuesti (2022) ; Ayu Wantika (2021) ; Kadek Eryn (2021) dan Nila Kris (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Anik Yuesti (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang menghubungkan keyakinan dan perilaku, dipilih sebagai kerangka teori yang relevan untuk penelitian ini. Menurut teori ini, niat berperilaku individu merupakan hasil dari sikap terhadap perilaku, standar subjektif, dan pandangan tentang kemampuan seseorang untuk mengatur perilakunya secara bersama-sama (Manuntung, 2018).

Menurut gagasan perilaku terencana, tujuan individu untuk melakukan perilaku tertentu merupakan komponen terpenting dari teori tersebut.

TPB dapat diterapkan dalam konteks kepatuhan wajib pajak terkait dengan kesadaran wajib pajak, dan tarif pajak. Dalam TPB perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu *control beliefs*, *normative beliefs*, dan *behavioral beliefs*. Kesadaran wajib pajak termasuk dalam *behavioral beliefs*, dimana jika wajib pajak UMKM memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajiban pajak mereka, maka tentunya wajib pajak akan bersikap patuh terhadap pajak mereka. Kemudian, tarif pajak dalam TPB termasuk dalam *control beliefs*, bahwa dengan adanya keringanan atas penurunan tarif pajak oleh pemerintah tentunya akan mempermudah perhitungan pajak bagi wajib pajak saat membayar kewajiban pajaknya, maka secara tidak langsung dapat membantu wajib pajak dan mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan dan dengan adanya *gap research*, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih bahwa sejauh mana kesadaran wajib pajak dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan adanya sanksi pajak. Oleh karena itu, peneliti mengemukakan penelitian dengan judul **“Pengaruh kesadaran wajib pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi pajak dapat memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sanksi pajak dapat memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji apakah sanksi pajak dapat memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji apakah sanksi pajak dapat memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi penguat teori perpajakan, referensi untuk penelitian selanjutnya yang juga diharapkan dapat

memberikan manfaat bagi kemajuan pengetahuan dan pemahaman, sehingga dapat memberikan informasi yang berguna dan relevan dalam memenuhi teori perpajakan lainnya, khususnya mengenai pengaruh kesadaran perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, diharapkan hal ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan pengetahuan dan pemahaman.

## 2. Manfaat Praktis

Hal ini memberikan landasan yang kuat dalam hal kesadaran perpajakan, dan tarif pajak, yang semuanya sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi masyarakat luas dalam hal penelitian ilmiah.

### 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini mencakup penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini memaparkan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

#### **BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini memaparkan mengenai gambaran umum subyek penelitian, analisis data, serta pembahasan dari analisis data yang dilakukan.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, batasan penelitian, serta saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.